

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah sosial dan lingkungan di Indonesia dan dunia semakin penting untuk dicari solusinya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya diskusi publik tentang hal ini. Negara juga semakin aktif membuat perjanjian dan peraturan antar negara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti yang dilakukan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada kegiatan seminar internasional yang digelar oleh FISIP UNEJ dan bekerja sama dengan Kementerian Sosial serta Committee for Economic & Commercial Cooperation (COMCEC), tujuh negara anggota OKI memaparkan upaya penanganan kemiskinan di masing-masing negara setempat (Faqih, 2018). Negara dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak dari permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi. Namun, selain oleh negara, masalah sosial dan lingkungan juga merupakan hal krusial yang perlu disadari oleh pelaku bisnis. Perusahaan sebagai entitas bisnis didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut perusahaan senantiasa berinteraksi dengan aspek sosial dan lingkungan disekitarnya. Keseriusan untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sangat penting karena hal tersebut memberikan andil dan kontribusi pada perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam menyikapi isu-isu sosial dan lingkungan, menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi dan mencegahnya dengan pelaksanaan program *Corporate social Responsibility* (Lako, 2011).

Topik mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah topik yang tengah berkembang dalam dunia bisnis saat ini. Orientasi perusahaan diberbagai negara sudah mulai memasukkan tujuan lain selain memaksimalkan laba, yaitu bagaimana membangun kesejahteraan sosial di lingkungan perusahaan atau disebut membangun tanggung jawab sosial perusahaan. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan (Untung, 2008). Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak

Heni Siti Mariah, 2022

*Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Akan tetapi, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu perusahaan juga harus memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Ali Syukron, 2015). Menurut John Elkington dalam Widodo (2014), perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Perusahaan harus menjaga hubungannya dengan lingkungan dan masyarakat sekitar agar keberlangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan.

Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan mendorong entitas bisnis untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dengan melakukan pelaporan CSR. Pengungkapan CSR akan membantu pemakai laporan keuangan untuk menganalisis sejauh mana perhatian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan bisnis. Banyak perusahaan di berbagai negara termasuk di Indonesia yang telah melaporkan praktik CSR. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI), diketahui bahwa trend pelaporan CSR di dunia dan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah perusahaan yang membuat laporan CSR atau yang dikenal sebagai laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*), bertambah dari sekitar 300 perusahaan di tahun 1996 menjadi 3.100 perusahaan di tahun 2008 (Fitria & Hartanti, 2010).

Praktik pengungkapan CSR umumnya dilakukan oleh perusahaan tambang maupun manufaktur. Namun, seiring dengan adanya tren global akan praktik CSR, saat ini industri keuangan juga telah menyebutkan aspek pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunannya walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana. Pengungkapan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Konvensional tetapi juga dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sektor Keuangan Syariah merupakan sektor yang patut diperhitungkan kontribusinya, terutama di negara dengan populasi muslim yang tinggi. Survey yang dilakukan oleh *Bahrain Monetary Agency* di tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah institusi perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan dari 176 di tahun 1997 menjadi 267 di tahun 2004 yang beroperasi di 60 negara di dunia (Fitria & Hartanti, 2010). Meskipun dalam aktivitasnya tidak berkaitan dengan eksploitasi seperti dalam perusahaan

Heni Siti Mariah, 2022


***Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

manufaktur, peran LKS sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam suatu negara, karena Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya memaksimalkan profit semata tetapi juga memaksimalkan manfaat yang mengedepankan moralitas dan etika.

Dalam LKS, CSR merupakan konsekuensi inhern dari ajaran Islam yang merupakan prinsip dasar dalam bisnis Syariah (Ali Syukron, 2015). Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakikatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah. Dasar filosofi yang bersifat relijius diyakini akan membuat hubungan yang ada menjadi bersifat lebih berkelanjutan dibandingkan pola CSR konvensional. Pada LKS, tanggung jawab sosial sangat relevan untuk dibicarakan mengingat bahwa LKS berlandaskan pada prinsip syariah yang mendorong LKS beroperasi dengan landasan moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selain itu dalam prinsip syariah juga terdapat aturan mengenai ketaatan pada perintah Allah dan Khalifah serta adanya prinsip atas kepentingan umum yang terdiri dari penghindaran dari kerusakan dan kemiskinan (Dusuki, A.W., & Dar, 2005).

Pengungkapan CSR LKS pada level mikro atau level perusahaan (*firm level*) dapat menjadi indikator yang mencerminkan bagaimana pengungkapan CSR LKS pada level makro atau level negara (*country level*).



**Gambar 1.1 Gambar Indeks CSR Bank Syariah Lintas Negara Tahun 2011**

Gambar 1.1 menunjukkan skor indeks CSR Bank Syariah menurut negara pada tahun 2011. Skor indeks menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan antar negara sangat bervariasi (Mallin et al., 2014). Dari gambar terlihat bahwa negara-negara yang menerapkan syariat

Heni Siti Mariah, 2022

*Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Islam seperti UAE, Pakistan dan Qatar memiliki skor indeks CSR yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya. Sementara itu, *United Kingdom* yang merupakan satu-satunya negara dengan populasi muslim yang rendah memperoleh skor Indeks CSR yang lebih tinggi dibandingkan ketiga negara tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti, karna pada praktiknya syariat Islam tidak menjadi sorotan utama dalam Pengungkapan CSR LKS. Padahal, jika melihat konsep CSR dalam Islam, seharusnya entitas syariah, khususnya yang berada dilingkungan dimana syariat Islam ditegakkan memiliki dasar yang lebih kuat untuk memperhatikan tanggung jawab sosialnya termasuk memperhatikan pengungkapan atas aktivitas-aktivitas sosialnya.

Saat ini telah banyak organisasi internasional yang memberikan panduan untuk menyajikan pelaporan CSR. *Global Reporting initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines* adalah standar pelaporan yang diterima secara umum dan paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Jika melihat prinsip atau pedoman GRI yang bersifat konvensional, maka kurang tepat bila digunakan sebagai tolok ukur pengungkapan CSR pada LKS. Perbedaan konsep antara entitas konvensional dengan entitas syariah menjadikan alat ukur untuk pengungkapan CSR berbeda. Menanggapi hal tersebut, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* mengeluarkan standar yang berkaitan dengan pengungkapan CSR dalam perspektif syariah. AAOIFI mengeluarkan Standar Tata Kelola Nomor 7 pada tahun 2010 untuk menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan CSR. Tujuan utama standar ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan CSR dan kepatuhan LKS dikomunikasikan secara jujur, transparan, dan dapat dipahami para pemangku kepentingan. Akuntabilitas pengungkapan menurut standar ini dibagi antara pengungkapan wajib seperti pendapatan dan pengeluaran yang dilarang oleh Syariah dan Zakat serta pengungkapan yang direkomendasikan seperti *Qard Hasan*, kegiatan amal dan Wakaf manajemen (AAOIFI, 2010).

Adams (2002) dalam (Sobhani et al., 2011) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap *corporate social* dan *ethical disclosure* kedalam tiga kategori, yaitu: (1) karakteristik perusahaan meliputi kelompok industri, usia perusahaan, kinerja keuangan/ekonomi dan volume perdagangan saham; (2) faktor kontekstual umum meliputi negara asal, konteks politik, konteks ekonomi, konteks sosial, konteks budaya, dan tekanan media; (3) faktor kontekstual internal meliputi komite pelaporan

Heni Siti Mariah, 2022

***Pengaruh Sharia Supervisory Board dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sosial perusahaan, struktur perusahaan dan prosedur tata kelola, luas dan sifat pemangku kepentingan, tingkat keterlibatan akuntan, pelaporan berita buruk, pelaporan di masa mendatang, pengaturan & verifikasi dan biaya dan manfaat yang dirasakan dari pelaporan dan budaya perusahaan.

Selain itu, Pengungkapan CSR juga dapat dipengaruhi oleh faktor tata kelola. Tata kelola dalam paradigma Islam merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kecenderungan sebagai pendorong kejujuran, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Tata kelola pada ranah syariah merupakan hal yang sangat esensial pada institusi keuangan Islam dalam membangun dan memelihara kepercayaan pemegang saham serta *stakeholder* bahwa seluruh transaksi, praktik dan kegiatan yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tata kelola syariah dapat didefinisikan sebagai struktur dan proses yang diterapkan untuk memastikan bahwa prinsip dan persyaratan hukum Islam terpenuhi dalam semua aspek kontrak dan operasional LKS dari perspektif pemangku kepentingan yang berbeda. Hal ini ditekankan oleh (Grais & Pellegrini, 2006) yang menyatakan bahwa misi inti dari setiap LKS adalah untuk memenuhi keinginan para pemangku kepentingannya untuk menjalankan bisnis keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Muslim diseluruh dunia menjadi semakin sadar akan kewajiban untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan Syariah, hal ini dibuktikan dengan permintaan dan penerimaan produk keuangan syariah yang terus meningkat. Menurut *Fitch Ratings Inc* pada laman *The Halal Times*, Permintaan dan penerimaan produk perbankan syariah terus meningkat di Malaysia dan pasar keuangan syariah lainnya. Di pasar keuangan Islam yang sedang berkembang seperti Pakistan, Yordania, dan Bangladesh, kepercayaan dan permintaan untuk produk perbankan syariah tinggi karena signifikansi sistemiknya meskipun lebih rendah dibandingkan dengan pasar keuangan Islam yang maju seperti Malaysia dan negara *Gulf Co-operation Council* (GCC). Menurut *Fintch*, Karena mayoritas dari 1,8 miliar populasi Muslim global tinggal di luar negara-negara GCC dan Malaysia, terdapat potensi pertumbuhan yang tinggi untuk industri keuangan Islam global di tahun-tahun mendatang. (The Halal Times, n.d.)

Untuk memberikan jaminan bahwa seluruh transaksi, praktik dan kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, setiap lembaga yang menawarkan layanan keuangan syariah memiliki *Sharia Supervisory Board (SSB)*. SSB merupakan badan hukum independensi yang khusus menilai dari segi fiqih muamalah (hukum komersial islam) yang tujuannya adalah untuk memastikan apakah Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah (AAOIFI, 1999). Negara yang memiliki sistem keuangan syariah biasanya memiliki SSB pada level pusat. Pada level makro atau pusat dewan syariah berfungsi melakukan harmonisasi dan standarisasi fatwa atau hukum Islam serta bertindak sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan syariah (Wardhany & Arshad, 2012). Keberadaan SSB pada level pusat dinilai memberikan keuntungan untuk menjaga proses kepatuhan syariah seluruh LKS di suatu negara karena dapat mereduksi perbedaan pendapat pada level perusahaan (Hakim, 2013).

Di Indonesia SSB pada level pusat disebut sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga tersebut disebutkan secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan PBI No.6/24/PBI/2004. DSN adalah lembaga non pemerintah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariat) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS (DSN-MUI, 2014). Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN selanjutnya dijadikan rujukan bagi pihak regulator (BI/OJK) dalam menerbitkan peraturan terkait dengan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, fatwa DSN bersifat mengikat bagi para pelaku industri.

Dalam hal pengungkapan CSR, keberadaan SSB diklaim dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan LKS sehingga mengarah pada penyediaan lebih banyak informasi tentang usaha sosial perusahaan. Dalam penelitian El-Halaby & Hussainey (2016), dikemukakan bahwa tata kelola perusahaan yang dijelaskan oleh keberadaan SSB secara signifikan menunjukkan keterkaitannya dengan tingkat pengungkapan. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Bukair (2013) memberikan bukti empiris bahwa SSB dapat berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR.

Selain faktor dari Tata Kelola Syariah, adapula faktor lain yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR LKS disuatu negara, yaitu Tata Kelola Pemerintahan. CSR suatu negara

sangat tergantung dan dipengaruhi oleh seperti apa aktivitas yang dilakukan di dalam negara tersebut. Dalam lingkup negara, perusahaan tidak bebas melakukan praktik bisnis sesuka hati mereka, tetapi ada regulasi dari pemerintah yang harus dipatuhi. Menurut *World Bank*, regulasi atau peraturan merupakan salah satu indikator yang dapat dilihat dalam menilai tata kelola pemerintahan suatu negara. Tata kelola yang ada pada pemerintahan seharusnya juga mempengaruhi tata kelola yang ada pada level perusahaan. Menurut Leuz et al. (2003), negara-negara dengan lingkungan hukum yang lebih kuat umumnya menuntut transparansi yang lebih besar, karena lingkungan hukum yang lebih kuat membatasi kemampuan orang dalam untuk memperoleh manfaat *privat control*, sehingga mengurangi insentif dari orang dalam untuk menahan informasi dari *stakeholder* perusahaan.

*World Bank* telah menyediakan indeks penilaian untuk menilai tata kelola pemerintahan suatu negara melalui *Worldwide Governance Indicator* (WGI), yang terdiri dari enam atribut yang meliputi akuntabilitas pemerintahan, stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, aturan dan perundang-undangan, serta pengendalian korupsi (Kaufmann et al., 2010). Semakin tinggi Indeks WGI suatu negara dapat dikatakan bahwa Tata Kelola Pemerintahan di negara tersebut semakin baik dan semakin baik pula dukungan pemerintah untuk mendorong transparansi perusahaan yang menjalankan bisnisnya di dalam negara tersebut.

Dalam penelitian Villiers et al. (2015) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR lebih informatif di negara-negara di mana investor berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyuarakan *concern* mereka dan di mana terdapat regulasi yang lebih baik dan implementasi peraturan pemerintah yang lebih efektif. Perusahaan yang paling mungkin untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab adalah mereka yang beroperasi di lingkungan kelembagaan dengan sistem hukum yang besar dan berkembang yang berorientasi pada perlindungan pemangku kepentingan. Temuan lain yang dikemukakan dalam penelitian Gerged & Cowton (2021) umumnya mengkonfirmasi bahwa tiga faktor dari indeks WGI yang dipilih (akuntabilitas pemerintahan, efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi) memiliki kekuatan penjelas mengenai Pengungkapan lingkungan dalam sampel lima negara GCC.

Penelitian mengenai Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah ini sudah banyak dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, penelitian lebih banyak dilakukan pada level mikro atau level perusahaan (*firm level*). Penelitian dalam level makro atau level negara (*country level*) yang secara komprehensif mengkaitkan faktor tata kelola syariah dan tata kelola pemerintahan terhadap Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dilakukan. Sehingga penelitian ini memberikan kontribusi untuk mengisi ketidakterediaan literatur yang mengkaitkan antara Tata Kelola Syariah yang diwakili oleh keberadaan SSB dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Pengungkapan CSR Lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini penting dilakukan dengan judul **“PENGARUH SHARIA SUPERVISORY BOARD DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM)”**

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Sharia Supervisory Board* mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah ?
2. Apakah Tata Kelola Pemerintahan mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan:

1. Bukti empiris tentang pengaruh *Sharia Supervisory Board* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah
2. Bukti empiris tentang pengaruh Tata Kelola Pemerintahan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menguji secara empiris terkait pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah dengan beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengisi ketidakterediaan literatur yang secara komprehensif mengkaitkan antara *Sharia Supervisory Board* pada level pusat dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah pada level negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dengan memberikan bukti empiris bahwa keberadaan *Sharia Supervisory Board* pada level pusat dan Tata Kelola Pemerintahan memiliki peran signifikan dalam memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang berada pada suatu negara telah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa Tata Kelola Pemerintahan dapat meningkatkan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Lembaga Keuangan Syariah pada level negara.